



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sunawar Bin Reso ;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Lumbang Rt.03 Rw. 07, Ds Lumbang, Kec.
Lumbang, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Rutan Polres Pasuruan Kota, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 10 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polres Pasuruan Kota, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
4. Hakim di Rutan, sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 2 November 2018, Nomor : 573/Pid.Sus/2018/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 573/Pid.Sus/2018/PN Bil. tanggal 2 November 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 2 November 2018, Nomor: 573/Pid.Sus/2018/PN.Bil tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil. atas nama Terdakwa Sunawar Bin Reso, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunawar Bin Reso bersalah melakukan tindak pidana "memiliki senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunawar Bin Reso, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 50 Cm yang dibungkus kain selendang batik warna merah dengan gagang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO warna hitam tanpa nopol
Noka : MH1WABA16VK022147 Nosin : WABAE1022324;
Dikembalikan kepada Sunawar Bin Reso.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi hanya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dipidana dengan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas pembelaan (pleidoi) secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Limboto No. Reg. Perkara : PDM-252/BNGL/Ep.3/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sunawar Bin Reso pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat dipinggir jalan yang terletak di jalan lingkungan Kresek,, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang dibungkus dengan kain selendang batik warna merah dengan gagang terbuat dari kayu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Byantara Adi P, S.H., saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Ismi mengendarai sepeda motor GL Pro warna hitam tanpa nopol yang mana berdasarkan laporan dari warga terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit, selanjutnya saksi Byantara Adi P, S.H., bersama dengan saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., membuntuti terdakwa dan tepat di jalan Lingkungan Kresek, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dibungkus kain selendang batik warna merah, dengan gagang terbuat dari kayu disimpan dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk alat menjaga diri;

Bahwa perbuatan terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Haris Farizy, S.H.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jl. Lingkungan Kresek,, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa awalnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Ismi mengendarai sepeda motor GL Pro warna hitam tanpa nopol yang mana berdasarkan laporan dari warga terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., membuntuti terdakwa dan tepat di jalan Lingkungan Kresek, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dibungkus kain selendang batik warna merah, dengan gagang terbuat dari kayu disimpan dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Mapolresta Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya.

2. Saksi Sutiyono.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jl. Lingkungan Kresek,, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa awalnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Ismi mengendarai sepeda motor GL Pro warna hitam tanpa nopol yang mana berdasarkan laporan dari warga terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., membuntuti terdakwa dan tepat di jalan Lingkungan Kresek, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dibungkus kain selendang batik warna merah, dengan gagang terbuat dari kayu disimpan dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Mapolresta Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 50 Cm yang dibungkus kain selendang batik warna merah dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO warna hitam tanpa nopol Noka : MH1WABA16VK022147 Nosin : WABAE1022324;

Barag bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Sunawar Bin Reso.

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jl. Lingkungan Kresek,, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL PRO tanpa nopol, yang tiba kendaraan yang dikenadari oleh terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Pasuruan Kota, dan ditanya serta diperiksa badan terdakwa dan didapati 1 (satu) bilah celurit milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, Bukti surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terdakwa kedapatan membawa sajam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jl. Lingkungan Kresek,, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar awalnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Ismi mengendarai sepeda motor GL Pro warna hitam tanpa nopol yang mana berdasarkan laporan dari warga terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., membuntuti terdakwa dan tepat di jalan Lingkungan Kresek, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan senjata tajam jenis celurit dibungkus kain selendang batik warna merah, dengan gagang terbuat dari kayu disimpan dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada subjek hukum siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yang bernama Sunawar Bin Reso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi;

- 2. Unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam a/tau senjata penusuk":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa, dan bersesuaian dengan barang bukti terlihat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jl. Lingkungan Kresek, Kel. Gratitunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, awalnya saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Ismi mengendarai sepeda motor GL Pro warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat juga fakta hukum bahwa saksi Sutiyono, dan saksi Hariz Farizy, S.H., membuntuti terdakwa dan tepat di jalan Lingkungan Kresek, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi-saksi tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan badan, saksi menemukan senjata tajam jenis clurit dibungkus kain selendang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik warna merah, dengan gagang terbuat dari kayu disimpan dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa, dan terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga terlihat fakta hukum bahwa tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melindungi dirinya dan pacarnya secara tanpa hak telah membawa sebilah barang tajam yaitu celurit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat sekitar menjadi resah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 50 Cm yang dibungkus kain selendang batik warna merah dengan gagang terbuat dari kayu;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO warna hitam tanpa nopol Noka : MH1WABA16VK022147 Nosin : WABAE1022324;

Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sunawar Bin Reso;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 KUHP, Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sunawar Bin Reso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki senjata tajam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 50 Cm yang dibungkus kain selendang batik warna merah dengan gagang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO warna hitam tanpa nopol Noka : MH1WABA16VK022147 Nosin : WABAE1022324;Dikembalikan kepada terdakwa Sunawar Bin Reso.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Senin, tanggal 12 November 2018, oleh Kami : SRI SULASTRI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan ANDI MUSYAFIR S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RIZKY WIRIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri NURDHINA HAKIM, S.H, M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri oleh Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. PATANUDDIN, S.H., M.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

II. ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY WIRIANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12